



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/LH/2020/PN.Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Suherman Bin Tarjono;
Tempat lahir	: Tegal;
Umur/tanggal lahir	: 39 Tahun / 01 Januari 1981;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: ...Desa Lebak Wangi Karet Rt.07 Rw.03, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020 ;

Terdakwa di depan persidangan menegaskan bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa berkehendak untuk menghadapi sendiri dan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B.LH/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 130/Pen.Pid.B/2020/PN.Pml. tertanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 130/Pen.Pid.B/2020/PN.Pml. tertanggal 17 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Selasa 29 September 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMAN Bin (Alm) TARJON bersalah melakukan Tindak Pidana "Kejahatan Perlindungan Hutan Yaitu secara bersama sama telah mengangkut , hasil hutan yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

" sebagaimana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b UU RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa SUHERMAN Bin (Alm) TARJON dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan denda sebesar Rp 500.000. 000 (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 32 cm
- 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 230 cm Diameter 29 cm
- 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 230 cm Diameter 28 cm

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B.LH/2020/PN Pml



- 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 31 cm
- 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 30 cm
- 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 34 cm

di rampas untuk negara melalui Perhutani KPH Pemalang

- 1 (satu) unit KBM Gran max Pick UP merk Daihatsu warna hitam No Pol G-1721- HQ di kembalikan kepada Pihak PT Mandiri Tunas Finance cabang Tegal melalui saksi LUCKY AFANDI SE Bin SUHARNO
 - 1 buah gergaji tangan di rampas untuk dimusnahkan
- Di rampas untuk Negara melalui Perhutani ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas replik tersebut, Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2020, No. Reg. Perk. : PDM-40/PMALA/Enz.2/08/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SUHERMAN Bin (alm) TARJONO bersama sama dengan, sdr DWI, sdr WITRO , dan sdr PESEK (ketiganya masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam ,03.30 Wib atau sekitar waktu dalam tahun 2020 , bertempat Kawasan Hutan petak 58 C RPH klapanunggal masuk Desa Kebongede, Kecamatan Bantarbolang, kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, sebagai orang yang melakukan , yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah mengangkut , menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum,at tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 21.00 Wib pada waktu terdakwa duduk di pinggir jalan dekat rumahnya kemudian datang rekan rekan terdakwa yaitu sdr DWI, sdr WITRO , dan sdr PESEK (ketiganya masuk dalam daftar pencarian orang) , awalnya terdakwa dan rekan rekannya tersebut berbincang bincang biasa, selanjutnya bersepakat untuk mengambil kayu yang berada di Kawasan Hutan petak 58 C RPH klapanunggal masuk Desa Kebongede, Kecamatan Bantarbolang, kabupaten Pemalang
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam ,03.30 Wib terdakwa bersama dengan sdr DWI, sdr WITRO , dan sdr PESEK langsung menuju kearea Kawasan Hutan petak 58 C RPH klapanunggal masuk Desa Kebongede, Kecamatan Bantarbolang, kabupaten Pemalang tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil KBM Gran Max No Pol G-1721- HQ
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Sdr MUKHLISON yang telah di gadaikan kepada terdakwa senilai Rp 16000 000 (enam mbelas juta rupiah) , pada saat itu Sdr MUKHLISIN menyampaikan kalau mobil akan segera di tebus secepatnya
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa dan rekan rekan nya sampai di area hutan tersebut diatas selanjutnya mobil di parkir di pinggir jalan kemudian Sdr WITRO dan Sdr PESEK masuk kearea Hutan dan menebang pohon dengan menggunakan gergaji yang telah di persiapkannya sementara terdakwa duduk di sekitar area hutan tersebut sementara Sdr DWI menunggu dengan duduk diatas mobil dipinggir jalan
- Bahwa selanjutnya oleh Sdr WITRO dan Sdr PESEK kayu jati langsung dipotong potong menjadi 6 (enam) batang dengan ukuran
 - 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 32 cm
 - 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 230 cm Diameter 29 cm
 - 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 230 cm Diameter 28 cm
 - 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 31 cm
 - 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 30 cm

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B.LH/2020/PN Pml



- 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 34 cm

- Bahwa beberapa saat kemudian setelah kayu jati tersebut sudah di potong potong selanjutnya terdakwa menelpon Sdr DWI supaya mobil di dekatkan di area hutan dan beberapa saat kemudian Sdr DWI mengemudikan mobil untuk di dekatkan dengan posisi kayu jati yang habis di tebang
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa dan sdr DWI, sdr WITRO , dan sdr PESEK kayu jati tersebut di angkat dan di letakan di atas mobil mobil KBM Gran Max No Pol G-1721- HQ tersebut
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah kayu kayu tersebut sudah berada di atas mobil ada beberapa petugas Perhutani yang datang
- Bahwa melihat kedatangan petugas , terdakwa dan rekan rekannya melarikan diri hingga pada saat itu barang bukti dapat diamankan petugas .
- Bahwa kayu jati tersebut seluruhnya senilai Rp. 9.255.780 (sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)
- Maksud tujuan terdakwa mengambil kayu jati tersebut dengan harapan akan di jual dan hasilnya di bagi bersama
- Bahwa pada akhirnya terdakwa dapat di tangkap

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Junto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .

Atau kedua

-----Bahwa ia Terdakwa SUHERMAN Bin (alm) TARJONO bersama sama dengan, sdr DWI, sdr WITRO , dan sdr PESEK (ketiganya masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam ,03.30 Wib atau sekitar waktu dalam tahun 2020 , bertempat Kawasan Hutan petak 58 C RPH klapanunggal masuk Desa Kebongede, Kecamatan Bantarbolang, kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, sebagai orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah melakukan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B.LH/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum,at tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 21.00 Wib pada waktu terdakwa duduk di pinggir jalan dekat rumahnya kemudian datang rekan rekan terdakwa yaitu sdr DWI, sdr WITRO , dan sdr PESEK (ketiganya masuk dalam daftar pencarian orang) , awalnya terdakwa dan rekan rekannya tersebut berbincang bincang biasa, selanjutnya bersepakat untuk mengambil kayu yang berada di Kawasan Hutan petak 58 C RPH klapanunggal masuk Desa Kebongede, Kecamatan Bantarbolang, kabupaten Pemalang
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam ,03.30 Wib terdakwa bersama dengan sdr DWI, sdr WITRO , dan sdr PESEK lagsung menuju kearea Kawasan Hutan petak 58 C RPH klapanunggal masuk Desa Kebongede, Kecamatan Bantarbolang, kabupaten Pemalang tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil KBM Gran Max No Pol G-1721- HQ
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Sdr MUKHLISON yang telah di gadaikan keterdakwa senilai Rp 16000 000 (enam mbelas juta rupiah) , pada saat itu Sdr MUKHLISIN menyampaikan kalau mobil akan segera di tebus secepatnya
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa dan rekan rekan nya sampai di area hutan tersebut diatas selanjutnya mobil di parkir di pinggir jalan kemudian Sdr WITRO dan Sdr PESEK masuk kearea Hutan dan menebang pohon dengan menggunakan gergaji yang telah di persiapkannya sementara terdakwa duduk di sekitar area hutan tersebut sementara Sdr DWI menunggu dengan duduk diatas mobil dipinggir jalan
- Bahwa selanjutnya oleh Sdr WITRO dan Sdr PESEK kayu jati langsung dipotong potong menjadi 6 (enam) batang dengan ukuran ;
 - 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 32 cm;
 - 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 230 cm Diameter 29 cm;
 - 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 230 cm Diameter 28 cm;
 - 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 31 cm;
 - 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 30 cm;
 - 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 34 cm;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B.LH/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian setelah kayu jati tersebut sudah di potong potong selanjutnya terdakwa menelpon Sdr DWI supaya mobil di dekatkan di area hutan dan beberapa saat kemudian Sdr DWI mengemudikan mobil untuk di dekatkan dengan posisi kayu jati yang habis di tebang;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa dan sdr DWI, sdr WITRO , dan sdr PESEK kayu jati tersebut di angkat dan di letakan di atas mobil mobil KBM Gran Max No Pol G-1721- HQ tersebut ;
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah kayu kayu tersebut sudah berada di atas mobil ada beberapa petugas Perhutani yang datang
 - Bahwa melihat kedatangan petugas , terdakwa dan rekan rekannya melarikan diri hingga pada saat itu barang bukti dapat diamankan petugas .
 - Bahwa kayu jati tersebut seluruhnya senilai Rp 9.255.780 (sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)
 - Maksud tujuan terdakwa mengambil kayu jati tersebut dengan harapan akan di jual dan hasilnya di bagi bersama
 - Bahwa pada akhirnya terdakwa dapat di tangkap

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013. tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HADI PRAMONO Bin (Alm) ASMUI ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya di periksa sehubungan telah mengamankan 1 (satu) unit KBM Roda Empat Pick Up atau bak terbuka yang sedang digunakan untuk memuat barang berupa kayu jati milik Perhutani.
 - Bahwa menjelaskan ciri-ciri KBM roda empat bak terbuka yang digunakan untuk memuat kayu jati dengan ciri-ciri 1 (satu) unit KBM bak terbuka Merk Daihatsu Gran Max warna hitam No.Pol. G 1721 HQ .

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B.LH/2020/PN Pml



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di hutan jati petak 58 C RPH Klapanunggal ikut Desa Kebongede Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang telah mengamankan 1 (satu) unit KBM bak terbuka Merk Daihatsu Gran Max warna hitam No.Pol. G 1721 HQ yang digunakan untuk memuat kayu jati .
- Bahwa saksi menjelaskan mengamankan 1 (satu) unit KBM bak terbuka Merk Daihatsu Gran Max warna hitam No.Pol. G 1721 HQ yang digunakan untuk memuat kayu jati Bersamadengan (S.2) YUWANTO Bin SOEKIRMAN dan (S.3) BAMBANG SETIONO Bin (Alm) CASMONO.
- Bahwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit KBM bak terbuka Merk Daihatsu Gran Max warna hitam No.Pol. G 1721 HQ yang digunakan untuk memuat kayu jati tersebut .
- Bahwa saksi mengetahui kayu jati yang diamankan sebanyak 6 (enam) batang/gelondong.
- Bahwa menjelaskan selain mengamankan 1 (satu) unit KBM bak terbuka Merk Daihatsu Gran Max warna hitam No.Pol. G 1721 HQ dan 6 (enam) batang / gelondong kayu jati juga telah mengamankan 1 (satu) buah gergaji tangan panjang + 1 (satu) meter yang saat itu berada ditumpukan kayu jati ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib (S.1) YUWANTO Bin SOEKIRMAN mendapat informasi dari masyarakat karena telah melihat KBM roda empat jenis Gran Max warna hitam No.Pol. G 1721 HQ masuk ke dalam kawasan hutan jati petak 58,c RPH Klapanunggal ikut Desa Kebongede Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang. Setelah mendapat informasi tersebut (S.1) YUWANTO Bin SOEKIRMAN menghubungi (S.1) HARI PRAMONO Bin (Alm) ASMUI dan (S.3) BAMBANG SETIONO Bin (Alm) CASMONO serta rekan-rekan lain guna untuk mengecek dan memantau informasi tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib (S.1) bersama (S.2) dan (S.3) serta rekan-rekan lain masuk dan menyusuri kawasan hutan petak 58, c tersebut untuk mencari KBM yang masuk kedalam hutan, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib (S.1) bersama (S.2) dan (S.3) serta rekan-rekan lain melihat ada + 6 (enam) orang yang sedang memuat kayu jati gelondong ke dalam 1 (satu) unit KBM bak terbuka Merk Daihatsu Gran Max warna hitam No.Pol. G 1721 HQ tersebut hingga (S.1), (S.2) dan (S.3) serta rekan-rekan lain langsung melakukan penyergapan namun ketika dilakukan penyergapan para pelaku langsung melarikan diri dan KBM roda empat ditinggal diloaksi lalu KBM yang berisi kayu jati di amankan dan diserahkan ke Polres Pemalang guna pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa kayu jati sebanyak 6 (enam) batang/gelondong yang dimuat dalam KBM roda empat bak terbuka jenis Gran Max No.Pol. G 1721 HQ tersebut didapat dari hasil menebang di dalam kawasan hutan petak 58 C RPH Klapanunggal Desa Kebongede Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang .
- Bahwa secara pasti kayu jati sebanyak 6 (enam) batang/gelondong tersebut dari kawasan hutan petak 58 C RPH Klapanunggal Desa Kebongede Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang karena ada salah satu tunggak pohon jati yang baru ditebang dan kayu jati yang diamankan identik dengan tunggak bekas tebangan yang ditemukan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Pihak Perhutani KPH Pemalang mengalami kerugian sebesar Rp 9.255.780 (sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi YUWANTO Bin SOEKIRMAN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah melihat ada kendaraan roda empat jenis Gren Max warna hitam No.Pol. G 1721 HQ masuk kedalam kawasan hutan petak 58 c RPH Klapanunggal Desa Kebonggede Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang. Selanjutnya menghubungi (S.1) HADI PRAMONO Bin (Alm) ASMUI , (S.3) BAMBANG SETIONO Bin (Alm) CASMONO dan Buser Polres Pemalang serta rekan-rekan dari Polsek Bantarbolang untuk mengecek dan memantau informasi tersebut lalu (S.2) dan rekan-rekan berkumpul, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib (S.2) bersama rekan-rekan masuk dan menyusuri kawan hutan petak 58 c untuk mencari KBM roda empat jenis Gran Max warna hitam No.Pol. G 1721 HQ yang masuk kedalam kawasan hutan. Setibanya di kawasan hutan petak 58 c sekira pukul 03.00 Wib (S.2) bersama rekan-rekan melihat ada + 6 (enam) orang yang sedang memuat kayu jati gelondong kedalam 1 (satu) unit KBM Pick Up Gran Max No. Pol. G 1721 HQ , setelah melihat kejadian tersebut lalu (S.2) bersama rekan-rekan melakukan penyeragaman, namun ketika dilakukan penyeragaman para pelaku yang memuat kayu jati ke KBM Gran Max warna hitam tersebut melarikan diri. Selanjutnya KBM Gran Max warna hitam No.Pol. G 1721 HQ ditinggal di kawasan hutan petak 58 c lalu KBM beserta kayu jati diamankan , kemudian diserahkan ke Polres Pemalang untuk proses penyidikan lebih lanjut dan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B.LH/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(S.1). HADI PROMONOBin (Alm) ASMUI selaku mantri melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pemalang.

- Bahwa mendapatkan 6 (enam) batang kayu jati berbentuk gelondong yang dimuat dibak KBM Gran Max warna hitam No.Pol. G 1721 HQ didapat dari hasil menebang di dalam kawasan hutan petak 58 c RPH Klapanunggal Desa Kebonggede Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang karena dilokasi tersebut ada salah 1 (satu) tunggak pohon jati yang baru ditebang dan setelah di teliti ke 6 (enam) batangkayu jati yang di amankan identik dengan tunggak bekas tebangan yang ditemukan dilokasi atau petak 58 C.

- Bahwa atas kejadian tersebut Pihak Perhutani KPH Pemalang mengalami kerugian sebesar Rp 9.255.780 (sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi BAMBANG SETIONO Bin (Alm) CASMONO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah melihat ada kendaraan roda empat jenis Gren Max warna hitam No.Pol. G 1721 HQ masuk kedalam kawasan hutan petak 58 c RPH Klapanunggal Desa Kebonggede Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang. Selanjutnya menghubungi (S.1) HADI PRAMONO Bin (Alm) ASMUI , (S.3) BAMBANG SETIONO Bin (Alm) CASMONO dan Buser Polres Pemalang serta rekan-rekan dari Polsek Bantarbolang untuk mengecek dan memantau informasi tersebut lalu (S.2) dan rekan-rekan berkumpul, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib (S.2) bersama rekan-rekan masuk dan menyusuri kawan hutan petak 58 c untuk mencari KBM roda empat jenis Gran Max warna hitam No.Pol. G 1721 HQ yang masuk kedalam kawasan hutan. Setibanya di kawasan hutan petak 58 c sekira pukul 03.00 Wib (S.2) bersama rekan-rekan melihat ada + 6 (enam) orang yang sedang memuat kayu jati gelondong kedalam 1 (satu) unit KBM Pick Up Gran Max No. Pol. G 1721 HQ , setelah melihat kejadian tersebut lalu (S.2) bersama rekan-rekan melakukan penyergapan, namun ketika dilakukan penyergapan para pelaku yang memuat kayu jati ke KBM Gran Max warna hitam tersebut melarikan diri. Selanjutnya KBM Gran Max warna hitam No.Pol. G 1721 HQ ditinggal di kawasan hutan petak 58 c

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B.LH/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu KBM beserta kayu jati diamankan, kemudian diserahkan ke Polres Pemalang untuk proses penyidikan lebih lanjut dan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 (S.1). HADI PROMONOBin (Alm) ASMUI selaku mantri melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pemalang.

- Bahwa mendapatkan 6 (enam) batang kayu jati berbentuk gelondong yang dimuat dibak KBM Gran Max warna hitam No.Pol. G 1721 HQ didapat dari hasil menebang di dalam kawasan hutan petak 58 c RPH Klapanunggal Desa Kebongede Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang karena dilokasi tersebut ada salah 1 (satu) tunggak pohon jati yang baru ditebang dan setelah di teliti ke 6 (enam) batangkayu jati yang di amankan identik dengan tunggak bekas tebang yang ditemukan dilokasi atau petak 58 C.

- Bahwa atas kejadian tersebut Pihak Perhutani KPH Pemalang mengalami kerugian sebesar Rp 9.255.780 (sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi LUCKY AFANDI SE Bin SUHARNO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ;

- Bahwa saksi sebagai petugas / karyawan dari PT Mandiri Tunas Finance cabang Tegal yang akan menerangkan sehubungan barang bukti 1 (satu) unit KBM Pick Up Gran Max No. Pol. G 1721 HQ di jadikan perkara kehutan.

- Bahwa awal mulannya seseorang yang bernama MUHLISON mengambil mengambil kredit / menglisingskan 1 (satu) unit KBM Pick Up Gran Max No. Pol. G 1721 HQ di PT Mandiri Tunas Finance cabang Tegal pada sekitar awal April Tahun 2020 dan baru setor sekitar 4 (empat) kali, dimana saat ini Sdr MUHLISON mengambil kredit selama 5 (lima) tahun lamannya.

- Bahwa Bahwa pada setoran yang ke lima Sdr MUHLISON tidak melakukan pembayaran (setoran) di pihak PT mandiri tunas Finance cabang tegal hingga kami dan rekan rekan berupaya mencari keberadaan Sdr MUHLISON.

- Bahwa bersamaan dengan itu pihak Polres Pemalang memberitahu melau telpon kalau 1 (satu) unit KBM Pick Up Gran Max No. Pol. G 1721 HQ telah di jadikan barang bukti di karenakan telah menguasai atau mengangkut kayu jati tanpa hak.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B.LH/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami dari TIM PT mandiri tunas Finance cabang tegal langsung melakukan pengecekan mobil Pik up tersebut di kantor Polres Pemalang dan benar mobil pik up tersebut yang telah di lisingkan oleh Sdr MUHLISON.
- Bahwa pada saat itu saksi telah melakukan pengecekan kerumah Sdr MUHLISON dan dari istri MUHLISON menyampaikan kalau mobil Pik up tersebut telah di gadaikan kepada sukirno yang kemudian di temukan ada pada terdakwa untuk mengambil kayu jati tanpa hak .
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

5. Ahli NOERHAMID ARIEF Bin (Alm) KAJAD NURHADI;

- Bahwa surat atau dokumen yang harus dilengkapi apabila akan menebang dan memuat / mengangkut kayu dikawasan hutan yaitu harus ada SPK (surat perintah kerja) dari administratur KPH setempat dan apabila akan memuat / mengangkut harus ada surat angkutan kayu DK304 / DKB (daftar kayu bulat) yang dikeluarkan oleh administratur KPH setempat ;
- Bahwa kayu jati tersebut adalah kayu jati yang berasal dari kawasan hutan, dan sesuai dengan progres laporan kejadian yang dibuat oleh (S.1). HADI PRAMONO selaku KRPH (Resort Pemangku Hutan) Klapanunggal BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Bantarbolang KPH Pemalang masuk Desa Kebongede Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang , kayu tersebut berasal dari kawasan hutan petak 58, C tahun tanam 1975 Desa Kebongede Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang ;
- Bahwa kayu tersebut belum saatnya untuk ditebang karena belum masuk dalam rencana tebangan ;
- Bahwa dampak atau efek kedepan dengan adanya penebangan liar dalam kawasan hutan bisa mengakibatkan erosi pada hutan, kerusakan struktur tanah, dan dari segi finansial juga ada kerugian yang dialami oleh Negara.

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B.LH/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 21.00 Wib pada waktu terdakwa duduk di pinggir jalan dekat rumahnya kemudian datang rekan rekan terdakwa yaitu sdr DWI, sdr WITRO , dan sdr PESEK (ketiganya masuk dalam daftar pencarian orang) , awalnya terdakwa dan rekan rekannya tersebut berbincang bincang biasa, selanjutnya bersepakat untuk mengambil kayu yang berada di Kawasan Hutan petak 58 C RPH klapanunggal masuk Desa Kebongede, Kecamatan Bantarbolang, kabupaten Pemalang .
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Sdr MUKHLISON yang telah di gadaikan kepada terdakwa senilai Rp 16000 000 (enam mbelas juta rupiah) , pada saat itu Sdr MUKHLISIN menyampaikan kalau mobil akan segera di tebus secepatnya.
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa dan rekan rekan nya sampai di area hutan tersebut diatas selanjutnya mobil di parkir di pinggir jalan kemudian Sdr WITRO dan Sdr PESEK masuk kearea Hutan dan menebang pohon dengan menggunakan gergaji yang telah di persiapkannya sementara terdakwa duduk di sekitar area hutan tersebut sementara Sdr DWI menunggu dengan duduk diatas mobil dipinggir jalan Bahwa selanjutnya oleh Sdr WITRO dan Sdr PESEK kayu jati langsung dipotong potong menjadi 6 (enam) batang .
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah kayu jati tersebut sudah di potong potong selanjutnya terdakwa menelpn Sdr DWI supaya mobil di dekatkan di area hutan dan beberapa saat kemudian Sdr DWI mengemudikan mobil untuk di dekatkan dengan posisi kayu jati yang habis di tebang .
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa dan sdr DWI, sdr WITRO , dan sdr PESEK kayu jati tersebut di angkat dan di letakan di atas mobil mobil KBM Gran Max No Pol G-1721- HQ tersebut .
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah kayu kayu tersebut sudah berada di atas mobil ada beberapa petugas Perhutani yang datang .
- Bahwa melihat kedatangan petugas , terdakwa dan rekan rekannya melarikan diri hingga pada saat itu barang bukti dapat diamankan petugas.
- Bahwa kayu jati tersebut seluruhnya senilai Rp. 9.255.780 (sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu, 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 32 cm,1 (satu) batang / gelondong ukuran P 230 cm Diameter 29 cm,1 (satu) batang / gelondong ukuran P 230 cm Diameter 28 cm,1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 31 cm,1 (satu) batang /

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B.LH/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelondong ukuran P 210 cm Diameter 30 cm, 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 34 cm, KBM Gran Max No Pol G-1721- HQ berikut STNK nya, 1 (satu) buah gergaji tangan, yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, selanjutnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 21.00 Wib pada waktu terdakwa duduk di pinggir jalan dekat rumahnya kemudian datang rekan rekan Terdakwa yaitu sdr DWI, sdr WITRO , dan sdr PESEK (ketiganya masuk dalam daftar pencarian orang) , awalnya terdakwa dan rekan rekannya tersebut berbincang bincang biasa, selanjutnya bersepakat untuk mengambil kayu yang berada di Kawasan Hutan petak 58 C RPH klapanunggal masuk Desa Kebongede, Kecamatan Bantarbolang, kabupaten Pemalang .
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Sdr MUKHLISON yang telah di gadaikan kepada terdakwa senilai Rp 16000 000 (enam mbelas juta rupiah) , pada saat itu Sdr MUKHLISIN menyampaikan kalau mobil akan segera di tebus secepatnya.
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa dan rekan rekan nya sampai di area hutan tersebut diatas selanjutnya mobil di parkir di pinggir jalan kemudian Sdr WITRO dan Sdr PESEK masuk kearea Hutan dan menebang pohon dengan menggunakan gergaji yang telah di persiapkannya sementara terdakwa duduk di sekitar area hutan tersebut sementara Sdr DWI menunggu dengan duduk diatas mobil dipinggir jalan Bahwa selanjutnya oleh Sdr WITRO dan Sdr PESEK kayu jati langsung dipotong potong menjadi 6 (enam) batang .
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah kayu jati tersebut sudah di potong potong selanjutnya terdakwa menelpon Sdr DWI supaya mobil di dekatkan di area hutan dan beberapa saat kemudian Sdr DWI mengemudikan mobil untuk di dekatkan dengan posisi kayu jati yang habis di tebang .
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa dan sdr DWI, sdr WITRO , dan sdr PESEK kayu jati tersebut di angkat dan di letakan di atas mobil mobil KBM Gran Max No Pol G-1721- HQ tersebut .

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B.LH/2020/PN Pml



- Bahwa beberapa saat kemudian setelah kayu kayu tersebut sudah berada di atas mobil ada beberapa petugas Perhutani yang datang .
- Bahwa melihat kedatangan petugas , terdakwa dan rekan rekannya melarikan diri hingga pada saat itu barang bukti dapat diamankan petugas.
- Bahwa kayu jati tersebut seluruhnya senilai Rp. 9.255.780 (sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta tersebut merupakan tidak pidana yang memenuhi unsur – unsur atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan Alternatif melanggar kesatu Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Junto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau ke dua melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013. tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan ke satu diatas yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu dakwaan ke dua melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Junto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Orang Perseorangan;
2. telah mengangkut , menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;
3. mereka yang melakukan , yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “Orang Perseorangan” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum orang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa SUHERMAN Bin (Alm) TARJONO, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terbukti;

Ad. 2. Unsur telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jum,at tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 21.00 Wib pada waktu terdakwa duduk di pinggir jalan dekat rumahnya kemudian datang rekan rekan terdakwa yaitu sdr DWI, sdr WITRO, dan sdr PESEK (ketiganya masuk dalam daftar pencarian orang), awalnya terdakwa dan rekan rekannya tersebut berbincang bincang biasa, selanjutnya bersepakat untuk mengambil kayu yang berada di Kawasan Hutan petak 58 C RPH klapanunggal masuk Desa Kebongede, Kecamatan Bantarbolang, kabupaten Pemalang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 03.30 Wib terdakwa bersama dengan sdr DWI, sdr WITRO, dan sdr PESEK langsung menuju ke area Kawasan Hutan petak 58 C RPH klapanunggal masuk Desa Kebongede, Kecamatan Bantarbolang, kabupaten Pemalang tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil KBM Gran Max No Pol G-1721- HQ.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika terdakwa dan rekan rekannya sampai di area hutan tersebut diatas selanjutnya mobil di parkir di pinggir jalan kemudian Sdr WITRO dan Sdr PESEK masuk ke area Hutan dan menebang pohon dengan menggunakan gergaji yang telah di persiapkannya sementara terdakwa duduk di sekitar area hutan tersebut sementara Sdr DWI menunggu dengan duduk diatas mobil dipinggir jalan selanjutnya oleh Sdr WITRO dan Sdr PESEK kayu jati langsung dipotong potong menjadi 6 (enam) batang dengan ukuran 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 32 cm, 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 230 cm Diameter 29 cm, 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 230 cm Diameter 28 cm, 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 31 cm, 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 30 cm, 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 34 cm.

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian setelah kayu jati tersebut sudah di potong potong selanjutnya terdakwa menelpn Sdr DWI supaya mobil di dekatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di area hutan dan beberapa saat kemudian Sdr DWI mengemudikan mobil untuk di dekatkan dengan posisi kayu jati yang habis di tebang selanjutnya oleh terdakwa dan sdr DWI, sdr WITRO, dan sdr PESEK kayu jati tersebut di angkat dan di letakan di atas mobil mobil KBM Gran Max No Pol G-1721- HQ tersebut beberapa saat kemudian setelah kayu kayu tersebut sudah berada di atas mobil ada beberapa petugas Perhutani yang datang melihat kedatangan petugas, terdakwa dan rekan rekannya melarikan diri hingga pada saat itu barang bukti dapat diamankan petugas

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Perhutani Pemalang mengalami kerugian dengan nilai kayu jenis jati yang diamankan di rumah terdakwa sebesar Rp 6.356.500 (enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perbuatan terdakwa unsur telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terbukti;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jum,at tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 21.00 Wib pada waktu terdakwa duduk di pinggir jalan dekat rumahnya kemudian datang rekan rekan terdakwa yaitu sdr DWI, sdr WITRO, dan sdr PESEK (ketiganya masuk dalam daftar pencarian orang), awalnya terdakwa dan rekan rekannya tersebut berbincang bincang biasa, selanjutnya bersepakat untuk mengambil kayu yang berada di Kawasan Hutan petak 58 C RPH klapanunggal masuk Desa Kebongede, Kecamatan Bantarbolang, kabupaten Pemalang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 03.30 Wib terdakwa bersama dengan sdr DWI, sdr WITRO, dan sdr PESEK langsung menuju kearea Kawasan Hutan petak 58 C RPH klapanunggal masuk Desa Kebongede, Kecamatan Bantarbolang, kabupaten Pemalang tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil KBM Gran Max No Pol G-1721- HQ.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika terdakwa dan rekan rekan nya sampai di area hutan tersebut diatas selanjutnya mobil di parkir di pinggir jalan kemudian Sdr WITRO dan Sdr PESEK masuk kearea Hutan dan menebang pohon dengan menggunakan gergaji yang telah di persiapkannya sementara terdakwa duduk di sekitar area hutan tersebut sementara Sdr DWI menunggu dengan duduk diatas mobil dipinggir jalan selanjutnya oleh Sdr WITRO dan Sdr PESEK kayu jati langsung dipotong potong menjadi 6 (enam) batang dengan ukuran 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 32 cm, 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 230 cm Diameter 29 cm, 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 230 cm Diameter 28 cm, 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 31 cm, 1 (satu) batang /

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B.LH/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelondong ukuran P 210 cm Diameter 30 cm,1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 34 cm.

Menimbang, bahwa dalam perbuatan terdakwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena semua unsur telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pelestarian kawasan hutan ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 32 cm,1 (satu) batang / gelondong ukuran P 230 cm Diameter 29 cm,1 (satu) batang / gelondong ukuran P 230 cm Diameter 28 cm,1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 31 cm,1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 30 cm,1 (satu) batang /



gelondong ukuran P 210 cm Diameter 34 cm, KBM Gran Max No Pol G-1721- HQ berikut STNK nya, dan 1 (satu) buah gergaji tangan, yang statusnya akan ditentukan dalam Amar Putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan masih lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis ,pidana terhadap terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena melanggar undang-undang dan norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatukan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nmor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suherman Bin Tarjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 32 cm;
 - 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 230 cm Diameter 29 cm
 - 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 230 cm Diameter 28 cm
 - 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 31 cm
 - 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 30 cm
 - 1 (satu) batang / gelondong ukuran P 210 cm Diameter 34 cm

di rampas untuk Negara melalui Perhutani KPH Pemalang

 - 1 (satu) unit KBM Gran max Pick UP merk Daihatsu warna hitam No Pol G-1721- HQ di kembalikan kepada Pihak PT Mandiri Tunas Finance cabang Tegal melalui saksi LUCKY AFANDI SE Bin SUHARNO ;
 - 1 buah gergaji tangan di rampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh kami, Kadarwoko, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Syaeful Imam, S.H., M.H., Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Turasih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui video telekonferensi ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H., M.H.

Kadarwoko, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Turasih, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B.LH/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)